

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertambangan

Karakteristik pertambangan yaitu tidak bisa diperbaharui, memiliki resiko tinggi, produksinya mengakibatkan tingginya dampak lingkungan baik yang terlihat maupun sosialnya dibandingkan komositas lain. Dengan sifatnya yang tidak bisa di baharui maka pengusaha biasanya mencari cadangan baru yaang terbukti (*proven reserves*). Maka cadangan akan semakin berkurang karena adanya produksi, tetapi dapat bertambah juka terdapat penemuan. Sektor pertambangan mempunyai macam rsiko geologi yang dihubungkan dengan penemuan cadangan yang sifatnya tidak pasti, teknologi dengan kepastian biaya, pasar yang beresiko dengan harga yang berubah, dan pemerintah dalam kebijakan hubungannya dengan pajak, dan harga domestik. Resiko tersebut lah yang mempunyai hubingan dengan keuntungan yang di dapatkan perusahaan, yaitu pajak, biaya, produksi dan harga. Tetapi dengan itu perusahaan yang beresiko menuntut untuk mendapat keuntungan yang tinggi.

Demikian, dampak lingkungan terdapat waktu eksploitasi dan tersebut adalah dampak lingkungan utama. Dampak lingkungan yang terjadi dalam bentuk fisik yaitu menjadi kotornya air danau, sungai, dan laut, menjadi gundulnya hutan, dan tercemarnya udara. Dan terdapat juga dalam bentuk

sosial seperti seperti pekerjaan yang mulanya mengandalkan hasil hutan. (Sutedi,2012).

a. Kegiatan Usaha Pertambangan Rentan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pertambangan dalam konteks ekonomi memang sangat menguntungkan dalam skala besar bagi negara karena hasil pertambangan mendapatkan nilai yang tinggi dengan harga jual di pasar dunia. Meskipun demikian kegiatan tersebut mempunyai dampak yang baik, karena dilain pihak juga mendapatkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup. Akibat pertambangan keadaan tanah tidak kembali seperti sebelum adanya pertambangan, meskipun adanya reklamasi tetapi sulit untuk tumbuh meski di tanami pohon karena kandungan sumber daya tanah sudah tidak ada lagi.

Dampaknya pada tanah yang gundul jika kena hujan akan terjadi bencana banjir maupun longsor maka masyarakat sendiri yang mengalami kerugian. Tersebut sekelimut yang menghubungkan pertmbangan terhadap lingkungan, dengan adanya kegiatan pertambangan selalu sensitif terhadap terjadinya kerusakan pada lingkungan apabila pengelolaan pertambangan tidak dilakuka dengan baik.

b. Keterkaitan Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Perilaku kehidupan yang sering kali mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan hidup sering kali disebabkan karena kegiatan perusahaan daripada kegiatan rumah tangga. Terutama dari perusahaan industri yang

menghasilkan limbah membuang limbahnya tidak didaur ulang lebih dahulu. di samping itu dari perusahaan industri perkayuan dan pertambangan juga ikut andil dalam kerusakan lingkungan.

Perusahaan yang bermasalah dengan kelestarian lingkungan atau berdampak buruk terhadap lingkungan, UU No. 32 yang di sahkan tahun 2009 mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup mewajibkan semua perusahaan wajib memiliki surat izin lingkungan (Pasal 36). Dengan demikian izin lingkungan dasar berdirinya suatu perusahaan (Pasal 40).

Izin lingkungan adalah sebagai izin prinsip bagi perusahaan, agar setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya memiliki perhatian dan tanggungjawab terhadap lingkungan. Dengan aturan yang demikian, memaksa kepada setiap perusahaan untuk memiliki izin usaha perusahaan.

Adanya izin lingkungan pemerintah mengontrol perusahaan-perusahaan dalam oprasi usahanya. Jika diketahui terjadi oprasi yang melanggar izin maka pemerintah memberikan sanksi yang sangat berat seperti pencabutan izin lingkungan sehingga perusahaan jadi ilegal. Izin lingkungan yang dicabut berakibat fatal bagi perusahaan, karena perusahaan akan menjadi tutup lantaran izin usaha tidak memiliki landasan hukum atau tidak berlaku lagi.

c. Hak dan Kewajiban Seseorang Terhadap Lingkungan Hidup

1) Hak-hak

Hak-hak manusia dengan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap terhadap lingkungan hidup.
- d) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- e) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- f) Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

2) Kewajiban – kewajiban

Adapun kewajiban-kewajiban seseorang terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, adalah:

- a) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - (1) Memberikan informasi yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - (2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - (3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Wilayah pertambangan sebagai tata ruang nasional yang salah satu faktor yang menjadikan ditetapkannya operasi pertambangan. Dengan demikian harus harus berjalan sesuai data yang terdapat di lapangan yang terdapat pada hasil penelitian. Dengan itu pemerintah harus melakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian untuk mempersiapkan tempat yang akan di lakukannya pertambangan. (Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2009).

Ditematkannya wilayah pertambangan yang dilakukan pemerintah dengan diawali koordinasi terhadap pemerintah daerah dan dikonsultasikan kepada DPR. Pelaksanaan penetapannya dilakukan dengan cara:

- a. Transnparan, parsitipatif, serta tanggung jawab,

- b. Terpadu dan menerima pendapat –pendapat dari pemerintah yang terkait serta masyarakat dan harus mempertimbangkan dari sisi sosial ekonomi dan budaya serta ekologi yang berlatar lingkungan.
- c. Selalu memperhatikan aspirasi – aspirasi dari daerah

Bentuk dari wilayah pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara.

a. Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah usaha pertambangan, adalah separuh wilayah tambang yang dilengkapi data, potensi maupun informasi geologi.

Penetapan WUP perinsip pemerintah dalam cakupan menteri ESDM. Darp pemerintah bisa mempercayakan separuh warganegara pada pemerintahan provinsi. Yang sesuai dengan aturan Undang – Undang. Dalam satu wilayah usaha tambang dapat terdiri satu atau lebih izin wilayah untuk usaha penambangan yang terdapat pada satu wilayah, lintas provinsi dan lintas kabupaten..

Mengenai luas dan batas izin wilayah untuk usaha tambang mineral logam dan batu bara ditetapkan pemerintah dengan koordinasi kepada penerintah daerah berdasarkan ketentuan yang dimiliki pemerintah. Berkaitan dengan ketentuan penetapan 1 (satu) atau beberapa izin wilayah untuk usaha tambang dalam 1 (satu) Wilayah Usaha Pertambangan sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepadatan penduduk

- 2) Letak geografis
- 3) Dukungan perlindungan lingkungan
- 4) Kaidah konservasi
- 5) Optimalisasi sumberdaya mineral ataupun batu bara.

b. Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah pertambangan rakyat (WPR) yaitu, lokasi yang di tentukan untuk operasi usaha pertambangan dilakukan oleh rakyat. Operasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu termasuk suatu WPR. WPR di wenangi dan ditetapkan oleh pejabat yaitu bupati setelah dilakukannya konsultasi dengan DPRD Kabupaten maupun Kota. Berikut merupakan kriteria penetapan WPR:

1. Memiliki cadangan mineral yang tersedia di sungai, di tepi maupun diantara tepi sungai.
2. Memiliki cadangan primer logam maupun batu bara dan memiliki 25 (25) meter maksimal kedalamannya.
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Memiliki luas maksimal WPR 25 (dua puluh lima) hektare.
5. Menyebutkan semua jenis komoditas yang akan ditimbang.
6. Dan sudah menjadi lokasi operasi pertambangan rakyat yang sudah dilakukan minimal 15 (lima belas) tahun.

Dalam upaya akan ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat Bupati ataupun Wali Kota wajib bertanggung jawab untuk mengikuti asas publisatis dengan cara mengumumkan di kantor Bupati/Wali Kota yang bersangkutan sehingga dapat mudah diketahui oleh masyarakat, atau diumumkan dalam media cetak atau elektronik. Dengan pengumuman tersebut dapat menanggung konsekuensi seperti membuka kesempatan untuk

mengajukan usulan keberatan ataupun lainnya jika merasa keberatan dan dirugikan. Keberatan tersebut menjadi referensi sebagai suatu kontrol dari masyarakat untuk mendapat perhatian.

Jika ada lokasi pertambangan di satu wilayah yang dilakukan oleh rakyat tetapi belum ditetapkan menjadi WPR, maka untuk diutamakan di tetapkan pemerintah sebagai WPR.

c. Wilayah Pencadangan Negara

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yaitu sebagian wilayah pertambangan yang dijadikan cadangan untuk memenuhi kepentingan setrategis negara. Terkait kepentingan setrategis nasional hubungannya terhadap usaha pertambangan, pemerintah melakukan kerjasama dengan DPR melakukan memperhatikan aspirasi daerah dalam penetapan WPN selaku daerah yang menjadi cadangan untuk komoditi tertentu dan menjadi konservasi daerah untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem.

WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu bisa diajukan sebaian dari wilayahnya dengan melalui persetujuan pemerintah dengan DPR. Begitupun dengan WPN yang dijadikan sebagai konservasi harus ditentukan batasan wktunya dengan melalui persetujuan DPR. Adapun pengajuan wilayah yang untuk komoditi lain ataupun untuk merubah statusnya untuk menjadi wilayah pertambangan khusus (WUPK).

Terkait melakukan perubahan WPN menjadi WUPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan Pasal 28 UU No.4 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri
- 2) Sumber devisa negara;
- 3) Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- 4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) Daya dukung lingkungan; dan/atau
- 6) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Sehubungan persoalan utamanya berada pada pemerintah daerah maka WUPK yang diusulkan penetapannya oleh pemerintah sesudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dilaksanakannya kegiatan usaha tambang di WUPK diawali dengan memberikan izin yang disebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ketentuan dalam WUPK terdiri atas WIUPK yang terletak di lain wilayah atau berbeda provinsi, kabupaten ataupun dalam satu wilayah kabupaten atau kota.

Mengenai ukuran luas ataupun batas WIUPK mineral logam dan batu bara yang ditetapkan pemerintah untuk mengukur kepastian yang nyata di lapangan. Dengan demikian pemerintah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menetapkan batas ataupun luas yang didasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki pemerintah. Kriteria dalam menetapkan 1 (satu) atau sebagian dari WIUPK dalam 1 (satu) WUPK sesuai pasal 32 UU No. 4 Tahun 2009 adalah:

- a. Letak geografis.
- b. Kaidah konservasi.
- c. Dukungan lingkungan.

- d. Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batu bara.
- e. Tingkat kepadatan penduduk

(Suparmono,2012).

2. Ekonomi Lingkungan

Fungsi lingkungan utamanya yaitu, sebagai sumber mentah yang harus di olah untuk dijadikan barang jadi yang siap untuk di konsumsi, sebagai pengolahan limbah dengan cara alami (asimilator), dan menjadi sumber kesenangan (*amenity*). Dengan berputarnya waktu dan semakin meningkat pembangunan upaya kenerlangsungan peningkatan kesejahteraan untuk manusia, dan tidak disadari bahwa kualitas lingkungan selalu menurun disetiap waktunya.

Artinya bahan mentah yang alami disediakan oleh alam semakin berkurang keadaannya dan terhadai langka, dikarenakan jumlah limbah yang semakin meningkat ataupun banyak yang harus ditampung melebihi kapasitas tampungan lingkungan yang sehingga membuat semakin berkurang kemampuan lingkungan untuk mengelola limbah secara alami. Dan fungsi alam sebagai penyedia kesenangan juga semakin berkurang dengan banyaknya alih fungsi ataupun semakin meningkatnya pencemaran sumberdaya alam maupun lingkungan. (Suparmoko,2000).

Memang sangat susah untuk melakukan perkembangan ekonomi tetapi sekaligus melakukan pelestarian lingkungan. Tetapi bila di pelajari lebih lanjut masyarakatdapat memiliki ilmunya dan mampu untuk

melakukan penanggulangannya. Tetapi persoalan tersebut dapat terjadi juga dalam melestarikan lingkungan. Hal itu disebabkan oleh:

- a. Pendapat – pendapat yang menyatakan bahwa terjadinya pencemaran lingkungan hanya bertahap sedikit – sedikit , dengan itu tambahan berikutnya tidak begitu berarti, karena nyatanya manusia tetap dapat hidup.
- b. Beberapa pihak ada yang tidak setuju dengan adanya kebijaksanaan lingkungan karena dengan tersebut merasa semua kegiatan mempunyai batasan.
- c. adapula pihak yang memegang teguh kepada aturan tradisional maka pihak tersebut menentang dengan adanya peraturan peraturan yang dirubah atau berbeda dengan anutannya.
- d. Begitu juga dengan pihak – pihak yang melakukan penolakan insentif ekonomi dengan tujuan untuk perlindungan lingkungan karena anggapannya hal tersebut adalah kebijakan yang tidak normal.

Anggapan bahwa terus menurunnya kualitas lingkungan dan lingkungan di dalam kehidupan manusia disalah gunakan dan salah dalam memanfaatkannya, dan jika adanya pengkajian lebih lanjut terjadinya kerusakan lingkungan demikian hal yang terjadi pada struktur ekonomi di masyarakat dengan kisara waktu lama atau yang akan datang maupun dekat jika proses pembangunan dan perilaku usaha lingkungan tidak konsekuen dalam melakukan pengawasan.

Dipihak lain ditemukan bahwa melakukan sumber daya alam, yang bisa dilakukan di perbaharuan atau yaang tidak bisa di perbaharui, dengan konteks pembangunan nasional, dengan menunjukan maksud untuk produksi maupun untuk konsumsi, dilakukan dengan sifat rasional. Maksudnya, pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan supaya, tidak menjadikan kerusakan terhadap tata lingkungan manusia, dilakukannya dengan kebijakan secara keseluruhan, dan melakukan perhitungan untuk mecukupi keperluan generasi mendatang.

Begitu juga dengan memanfaatkan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan berjalannya pembangunan nasional perlu melakukan syarat seperti, nyata dalam melakukan pemberian kesempatan kerja, meningkatkan setandar tenaga kerja sehingga menjadi lebih produktif, menggunakan fasilitas maupun alat sebanyak banyaknya yang dihasilkan oleh diri sendiri maupun yang bisa di pelihara sendiri, untuk mendukung terhadap upaya pencapaian sasaran dalam pembangunan, memperkuat dalam sisi keterampilan dalam menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi yang lebh maju di masa yang akan datang. (Reksohadiprojo dan Purnomo,1997).

Pengambilan bahan kedalam lingkungan tidak dapat semua dilakukan. Hanya sebagian saja, dan ini melalui udara, air dan tanah. Orang dapat memilih wadah mana yang dapat dipakai. Berdasarkan observasi, tanah terbatas. Kiranya udara dan air merypakan wadah alternatif karena kekuatan alamiah dapat menyebar luaskan polusi dan semua orang menderita, serta

pada tanah hanya orang-orang serta makhluk lain tertentu yang terkena pencemaran.

Perlindungan lingkungan hendaklah dipikirkan limbah buangan yang ideal dan diusahakan sedikit mungkin makhluk yang terlibat dan menderita serta kemampuan penyerap wadah yang dipilih, maupun dalam jangka pendek atau jangka panjang. Disamping itu perlu dilakukan usaha-usaha menghindari terjadinya limbah buangan yang membahayakan kehidupan makhluk dengan menanggulangi limbah buangan yang sudah terlanjur masuk ke dalam lingkungan yang memikirkan kemungkinan pemanfaatan kembali limbah buangan untuk kepentingan manusia dan makhluk lain di bumi ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada, walaupun hal ini disadari tidaklah tanpa biaya.

Berdasarkan hal tersebut, adanya perlindungan terhadap lingkungan dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang, perlu dengan usaha yang sangat sungguh – sungguh, terutama hal:

- 1) adanya investasi terhadap lingkungan dari sekarang.
- 2) lembaga maupun organisasi yang fokus dalam menangani dalam masalah terhadap lingkungan dipusat (kantor kementerian lingkungan hidup) ataupun di daerah terutama dalam menentukan sikap penyimpanan, denda yang wajib di bayar oleh siapa denda, dan

sebagainya, dan pembuatan laporan tahunan dalam situasi kualitas pada lingkungan tahunan.

- 3) menyelesaikan permasalahan sosial dengan cara ilmiah, secara terencana serta politis.
- 4) melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang menyangkut pada lingkungan dan syarat dilakukannya pembangunan proyek yang harus terpenuhi ataupun untuk mengajukan suatu laporan, selain di sisi dampak sosial dan ekonomi proyek yang bersangkutan dengan lingkungan hidup sangat perlu di perhatikan.

Bagi kebiakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat ditempuh dan di tunjukan dengan keadaan air, udara, tanah dan segala kandunagan racun didalam lingkungan. Juga hal-hal lingkungan yang menyangkut permukiman, sumber daya, ekologi, energi baik itu lokal, regional, nasional maupun internasional, perlu dipikirkan.

Hendaknya dihindari kemungkinan bahwa perbaikan lingkungan itu hanyalah menguntungkan atau memperhatikan kepentingan sekelompok orang atau mereka yang berpenghasilan tinggi saja sehingga akhirnya hanya akan meningkatkan ketidak merataan saja. Dilain pihak janganlah ditenggang kelompok penghasilan rendah yang akan cenderung mendahulukan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu dan mengabaikan perlindungan lingkungan sehingga menimbulkan kesan negara dan bangsa Indonesia adalah negara dan bangsa yang “kotor” yang tidak memperhatikan lingkungan hidupnga, dan yang mengakibatkan orang asing

beramai-ramai “mengotori” Indonesia. (Reksohadiprojo dan Purnomo,2000).

3. Sumber Daya Alam

Dalam konteks pemahaman sumber daya alam, memiliki dua pandangan yang dilakukan pada umumnya. Pertama yaitu pandangan secara pesimis atau konservatif. Pandangan ini memiliki resiko yang mengakibatkan sumber daya alam menjadi terkuras dan membuatnya menjadi perhatian utama. Dalam pandangan ini untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang sngat hati-hati karena adanya sifat yang tidak pasti yang akan terjadi untuk generasi mendatang pada sumber daya alam yang tersedia.

Berakar dari pemikiran Mathlus yang dikemukakan dari tahun 1879 saat itu dipublikasikannya “*princliple of population*”. Dalam perspektifnya persediaan sumber daya alam yang sangat terbatas tidak dapat mampu mendukung untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sifatnya tumbuh dengan cara ekspotensial. Produksi dari sisi sumber daya alam akan mengalami kondisi dimana disebut terjadinya sebagai *diminishing return* yaitu pada saat *output* per kapita cenderung terjadi penurunan sepanjang waktu.

Lebih jauh lagi, persepektif Malthus melihat dimana proses *diminishing return* tersebut menjadikan standar hidup akan menurun sampai kepada ttingkay subsisten yang pada waktunya akan memberikan pengaruh pada produksi manusia. Dalam situasi kedua kekuatan ini menyebabkan ekonomi

ada pada situasi seimbang atau steady state dalam kurun waktu jangka panjang. (Fauzi, 2006).

Hubungan yang ada antara tersedianya sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi tidak seperti hubungan yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan barang yang tersedia pada sumber daya alam yang untuk di gunakan dalam proses produksi. Semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi maka akan terus bertambah banyak barang sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi proses produksi dan pada saatnya akan mengurangi ketersediaan sumber daya alam yang tersedia di muka bumi karena barang sumber daya tersebut harus didapatkan dari tempat dimana terdapat persediaan sumber daya alam tersebut.

Semakin tingginya persentase pembanguna ekonomi pada suatu negara berkembang seperti negara kita ini Indonesia karena masih merasa tertinggal dari negara – negara lainnya dan mempunyai tujuan untuk menghilangkan kemiskinan yang terjadi di satu negara itu, hal tersebut dapat memicu semakin banyak barang dari sumber daya alam yang terus di ambil dari dalam bumi kerananya akan makin sedikit jumlah sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Dengan itu bisa dikatakan memiliki adanya hubungan positif pada jumlah sumber daya alam dan kuantitasnya dengan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan sebaliknya (negatif) terjadi pada pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber daya alam yang ada di bumi. Tetapi di sisi lain terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat yang dibarengi dengan adanya

pabrik, akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang semakin bahaya terhadap kelangsungan hidup manusia.. (Suparmoko,1997).

Banyak membutuhkan sumber daya alam yang sangat diperluakn dalam kehidupan masyarakat yang industrial dan semakin langka keadaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya sumber daya alam yang digunakan dan untuk saat ini mengurangi jumlah sumber daya alam yang tersedia. Dalam hal ini masyarakat pada umumnya menerima keadaan ini tapi ada hal yang sulit untuk diterima masyarakat ialah mengenai implikasi pada keadaan tersebut dan cara untuk mencari titik terang dalam masalah tersebut yang harus di hadapi.

Dari sisi pertimbangan ekonomi, persoalan memiliki sifat yang temporer dan nanti akan terpecahkan dengan adanya perkembangan teknologi yang kaitannya dengan penemuan sumber daya alam. Beberapa pendapat mengatakan sumber daya alam itu memiliki sifat yang temporer dan secara seluruhnya jarang sekali terjadi.

Karena jika penawaran terhadap barang sumber daya alam itu berkurang maka harga barang untuk sumber daya alam tersebut akan mengalami peningkatan dan pasti akan dilakukan dorongan untuk menemukan sumber daya alam baru agar bisa dieksploitsi yang bias untuk di manfaatkan, terus mendorong dalam pengembangan teknologi tersebut untuk meningkatkannya penawaran dan diteruskan dengan mencari penggantinya yang cenderung memiliki harga yang lebih murah.

Pendapat kelompok ini mengatakan bahwa keadaan sumber daya memang sangatlah terbatas tetapi keadaan jumlahnya masih sangat banyak dari pada paparan yang dinyatakan oleh kelompok yang mencintai lingkungan alam, (*environmenmontalist*). Sumber daya alam yang tersedia sekarang belum tercapai dengan latar belakang ekonomi maupun teknologi bisa terlaksana secepatnya dengan cara diadakannya penelitian yang didasari dengan dana yang terpenuhi, dengan itu barang substitusi untuk barang yang hampir habis yang tersedia di sumber daya alam menjadi tersedia.

Asumsi dasar dari pemikiran ini yaitu peningkatan tersedianya jumlah sumber daya alam sangat perlu dilakukan untuk kebutuhan pembangunan ekonomi, dan sangat penting sekali pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kehidupan suatu bangsa.

Kelompok pecinta lingkungan mendasarkan pemikirannya seperti berikut: dengan meningkatnya permintaan sumber daya alam secara eksptensial, maka solusi untuk menemukan pemecahan pada suatu masalah pada jaman dulu tidak lagi banyak dilakukan. Kini hanya mengulur dan membuang waktu dalam menemukan teknologi untuk memecahkan masaalah terjadinya kelangkaan sumber daya alam, dengan adanya situasi dimana keadaan semakin berkurang dalam penggunaan teknologi.

Hal tersebut akibat dari terjadinya kelangkaan sumber daya alam dan sangat membutuhkan energi yang banyak dan meningkat. Disisi lain untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam tersebut tidak memiliki banyak cara. Adapaun salah satu caranya dalam penanggulangan terjadinya

perusakan lingkungan itu telah ditempuhnya menggunakan penyusunan AMDAL yang sangat diharuskan dalam setiap proyek pembangunan, dan wajib melakukan pungutan kepada perusahaan yang mempunyai atau menghasilkan limbah serta pencemaran terhadap lingkungan.

Adapun warisan yaang akan diwarisi untuk generasi yang akan datang dari kenerasi sekarang ialah berupa bendungan, kondisi lingkungan, udara, pengetahuan teknologi, tanah, air, dan sumber daya alam yang tersedia dengan melalui tahapan eksploitasi maupun daerah yang masih lami yang masih belum tereksplor manusia, dan juga ekosistem. Berikut adalah beberapa alasan dari daerah yang masih alami yang disediakan oleh alam dan mendapat perhatian besar:

- a. Berdasarkan dari adanya pertumbuhan yang masih sangat asli dan alami tidak bisa dihindarkan pada suatu kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.
- b. Berdasarkan adanya terus meningkatnya permintaan untuk rekreasi maka hal tersebut meningkatkan adanya pendapatan ataupun seiring terus meningkatnya kesadaran dari peran lingkungan yang baik terhadap kesehatan.

Dasarnya semua memahami jika terjadinya perkembangan ekonomi selalu diberengi dukungan dari adanya perkembangan teknologi, dan hal tersebut disisi lain memiliki hasil yang dapat meningkatkan produksi barang maupun jasa untuk dapat memenuhi kerusakan lingkungan yang pada

dasarnya sangat sulit untuk mengembalikannya ke pada bentuk seperti semula (*irreversible*).

Daerah yang masih asli serta alami dan memiliki sifat yang sangat khusus yang sangat langka untuk mencari penggantinya, seharusnya jangan sampai hilang dengan alasan adanya pembangunan. Pada masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi dan sudah maju, memiliki kesanggupan yang sangat tinggi untuk melakukan pembayaran terhadap kelestarian lingkungan yang masih alami dan murni dengan keadaan alam yang tinggi.

Suatu daerah tersebut di rusak dan menggantinya dengan perubahan yang sangat berbeda dari aslinya maka akan jauh lebih sulit lagi untuk melihat keadaan alam yang asli seperti semula. Jika untuk masyarakat yang masi memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, dalam memperhatikan lingkungan yang alami dan asli masih tergolong rendah, karena mereka lebih mengunggulkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Dengan itu jika perekonomian taraf hidup tinggi tercapai akan mendapatkan “*option demand*” upaya melestarikan yang sangat asli secara alami. (Suparmoko,1997).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Mubarok dan Ciptomulyono, 2012, dalam penelitian “Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Tambang Marmer di Kabupaten Tulungagung

dengan Pendekatan *Willingness To Pay* dan *Fuzzy MCDM*”, metode yang digunakan dalam penelitian ini CVM (*contingent valuation method*) dengan pendekatan logika *fuzzy*, dengan valuasi ekonomi, regresi logistik dan uji statistik (validitas, reliabilitas, crosstab), penelitian ini mempunyai kesimpulan; penilaian ekonomi terhadap dampak lingkungan yang dilakukan adalah dampak bidang sosial ekonomi, dimana diperoleh nilai WTP dari masyarakat diperoleh sebesar Rp. 14.722,00/bulan, sebagian masyarakat menunjukkan sikap dan tanggapan yang positif terhadap upaya pelestarian dan pengendalian lingkungan di kawasan pertambangan dan pengolahan marmer.

2. Tuaputy, Putri, dan Anna. 2014, dalam penelitian “Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru maluku” dengan menggunakan *Contingent Valuation Method* (CVM) untuk menentukan nilai WTP. Penelitian ini memiliki kesimpulan eksternalitas yang timbul karena adanya pertambangan memberidampak positif berupa lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya peralihan profesi dari petani, nelayan dkk, menjadi penambang, dari hasil analisis didapat nilai WTP terhadap pembayaran kualitas lingkungan terdapat Rp.430.000/orang/bulan.
3. Annisa, Kadir dan Mardiana. 2015, dalam penelitian “*Analisis Willingness To Pay* (WTP) Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Perumnas Kelurahan Simpang Baru Penan Pekanbaru)”, dengan menggunakan CVM dan uji regresi Determinasi Berganda (R^2), yang menghasilkan kesimpulan

WTP yang dibayar rumah tangga di Perumnas Kelurahan Impang Baru Panam perbuannya rata rata sebesar Rp.12.666 total WTP rumah tangga di Perumnas Kelurahan Simpang Baru Panam adalah Rp.4.661.331 dengan jumlah sampel 45 KK.

4. Suherman. 2015. Dalam penelitian “Kajian Perubahan Kondisi Lahan, Air, Sosial dan Ekonomi Akibat Penambangan Pasir di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya”. Dengan menggunakan metode valuasi ekonomi dengan uji parameter Total Suspended Solid, *Willingness To Pay* dan analisis biaya manfaat, yang memiliki kesimpulan: penambangan pasir menyebabkan perubahan kondisi lahan seperti meningkatnya laju erosi, total kerugian akibat adanya penambangan pasir sebesar Rp.399,214,000/tahun dan memiliki nilai WTP sebesar Rp.1.068.750 /bulan atau Rp.12.825.000/tahun, besarnya WTP dipengaruhi tambang kategori $> 1\text{m}^3$ /hari dan banyaknya tanggungan keluarga.


C. Hipotesis

1. Masyarakat memiliki tanggapan positif terhadap upaya pelestarian dan pengendalian lingkungan sekitarnya terhadap kelestarian lingkungan di kawasan pertambangan pasir.
2. Nilai WTP (*Willingness To Pay*) masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan didasarkan dengan kesadaran individu membayar terhadap

kondisi lingkungan upaya memperbaiki lingkungan yang rusak dampak dari pertambangan pasir.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi peluang WTP (*Willingness To Pay*) masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dari dampak pertambangan yaitu:
 - a. Diduga Jarak Rumah ke Lokasi Pertambangan, mempunyai pengaruh signifikan pada nilai WTP.
 - b. Diduga Tingkat Pendidikan, mempunyai pengaruh signifikan pada nilai WTP.
 - c. Diduga Jumlah Tanggungan Keluarga, mempunyai pengaruh signifikan pada nilai WTP.
 - d. Diduga Rata – Rata Pendapatan dalam Satu Rumah Tangga, mempunyai pengaruh signifikan pada nilai WTP.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran